



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jl. Raya Hegara KM. 6 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : panwaslu50kota124@gmail.com Telp : (0852) 7991365

Nomor : 262/PM.01.02/K.SB-04/05/2024

Tanjung Pati, 31 Mei 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 buah *Compact Disk* (CD)

Perihal : **Penyampaian Hasil Pengawasan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

di –

Tanjung Pati

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- B. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hal sebagai berikut :

1. Pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan langkah-langkah pengawasan dalam bentuk koordinasi dan kegiatan kawal hak pilih di tingkat kecamatan dan nagari, Bawaslu Lima Puluh Kota serta jajaran menemukan Pemilih Meninggal Dunia setelah dan/atau sebelum penetapan DPT oleh KPU RI masih terdaftar dalam DPT dan sampai pelaksanaan Pemilu 2024 data pemilih meninggal dunia dan pindah domisili keluar wilayah kabupaten Lima Puluh Kota tersebut masih ada dalam DPT.
(data by name dalam bentuk softcopy terlampir)
 2. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota pasca Pemilu Tahun 2024 yang lalu telah melakukan langkah-langkah pengawasan data pemilih dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait, Bawaslu Lima Puluh Kota menemukan Pemilih Pemula dari siswa SMA/SMK/MAN/MAS/MIS yang akan berusia 17 tahun pada tanggal 27 November 2024 maupun siswa yang telah berusia 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-el dan Pensiunan TNI/ Polri.
(data by name dalam bentuk softcopy terlampir)
- C. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk menjamin data dan daftar pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 yang valid dan akurat, Bawaslu Lima Puluh Kota menghimbau kepada KPU Lima Puluh Kota untuk :
1. Memastikan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena telah meninggal dunia dan pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota namun masih terdaftar dalam DPT, agar dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan 2024;
 2. Memastikan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) agar dimasukkan ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan 2024.
 3. Mencermati 1.415 Pemilih dalam DPK pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KETUA,
YORIZA ASRA, S.E

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat